

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wawancara, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mendorong para pelaku usaha untuk memahami perpajakan walau dalam pemahaman yang sederhana seperti apa itu pajak, cukai, dan tujuan pengenaan cukai terhadap produk rokok elektrik.

Hal ini bermanfaat untuk pelaku usaha untuk memahami bahwa produk berlabel cukai adalah produk yang legal dan mendapat pengawasan dari pemerintah. Tujuan dikenakan cukai dan pajak rokok elektrik bertujuan untuk menekan konsumsi masyarakat karena akses yang mudah bagi pengguna di bawah umur, sehingga dengan kenaikan harga produk rokok elektrik diharapkan tidak dapat dijangku oleh konsumen di bawah umur.

Namun, dalam penerapannya, kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik tidak serta merta menurunkan konsumsi masyarakat, namun hanya menyebabkan pergeseran pengguna kepada produk rokok elektrik yang lebih murah, dan bagi sebagian konsumen, mereka menerapkan penggunaan produk alternatif, yaitu menggunakan dua produk rokok elektrik yang bersamaan, yaitu produk 60 mililiter dan 30 mililiter atau 15 mililiter.

Kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik selain mengakibatkan kenaikan harga dan pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah, mengakibatkan penurunan omset penjualan, oleh karena itu pelaku usaha melakukan inovasi dengan menghadirkan produk-produk dengan harga yang lebih terjangkau, produk dengan kemasan dan varian rasa yang menarik, dan serta promosi dan diskon. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap toko.

5.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik tidak saja memberikan dampak terhadap konsumsi rokok elektrik, namun juga memberikan dampak terhadap pemahaman cukai dan pajak, perdagangan rokok elektrik.

Kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik ternyata mendorong pelaku usaha rokok elektrik untuk memahami peraturan mengenai pajak dan cukai, serta alasan dibalik kenaikan harga dan tujuan pengenaan pajak dan cukai tersebut kepada produk rokok elektrik sebagai bentuk edukasi terhadap diri sendiri maupun bagi konsumen yang mempertanyakan alasan dibalik kenaikan harga produk rokok elektrik.

Temuan di atas sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2016) bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam konteks hukum perpajakan, baik yang berbentuk hukum perpajakan substantif maupun formal.

Kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik juga memiliki dampak terhadap konsumsi rokok elektrik masyarakat Kota Kupang, dimana para konsumen akan lebih memilih untuk lebih beralih kepada produk rokok elektrik yang lebih murah. Temuan tersebut sejalan dengan teori konsumsi yang dikemukakan oleh Nurhadi, (2007) dimana ia mengemukakan bahwa konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, temuan di atas bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peskoa dkk, (2021) dimana beliau menemukan bahwa dengan menaikkan tarif pajak rokok elektrik akan menurunkan konsumsi rokok elektrik masyarakat, namun akan meningkatkan konsumsi rokok tradisional masyarakat.

Kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik juga memiliki dampak terhadap perdagangan rokok elektrik dimana dengan menaikkan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik, pemerintah berharap dapat menekan konsumsi rokok masyarakat. Dampak akibat kenaikan tarif tersebut menyebabkan produk rokok elektrik 100 mililiter menjadi tidak dapat dijangkau sama sekali oleh masyarakat dikarenakan harga produk yang telah mencapai kisaran dua ratus ribu rupiah.

Untuk itu, perdagangan rokok elektrik melakukan adaptasi dengan menghentikan distribusi produk rokok elektrik 100 mililiter dan menggantinya dengan produk 15 mililiter agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Temuan di atas sejalan dengan teori permintaan yang dikemukakan oleh Yoeti, (2008) dimana ia menyatakan bahwa permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan jumlah tertentu. *Demand* seperti ini lebih tepat disebut sebagai permintaan pasar (*market demand*), dimana tersedia barang tertentu dengan harga tertentu pula.

Kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik juga memberikan dampak berkaitan bagaimana respon masyarakat terkhususnya pelaku usaha, dimana dengan kenaikan tarif tersebut disayangkan oleh pelaku usaha karena tidak dibarengi dengan sosialisasi perpajakan dari pemerintah yang memadai sehingga pelaku usaha hanya mengandalkan media internet, dan informasi dari pihak ketiga seperti dari distributor maupun dari Asosiasi Personal Vapers Indonesia.

Temuan di atas sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Martono, (2010) dimana persepsi adalah suatu cara dalam memandang suatu permasalahan, dari sudut pandang tertentu yang digunakan di dalam mengamati suatu fenomena. Persepsi merupakan kerangka konseptual, sekumpulan asumsi, sekumpulan nilai, dan sekumpulan ide yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dalam suatu situasi.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan hal-hal penting:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel dan populasi sebanyak 3 orang, yaitu pemilik dan 2 karyawannya
- b. Penelitian ini hanya dilakukan di 1 UMKM saja, yaitu Vape Shop XX Kupang
- c. Data kenaikan perokok elektrik yang digunakan adalah data dari Riset Kesehatan Dasar Provinsi NTT tahun 2013 dan 2018. Namun, alangkah baiknya jika penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dari tahun 2013, 2018, dan 2023, untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan konsumsi rokok elektrik sebagai indikator penunjuk apakah dengan kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik berhasil dalam menekan konsumsi rokok elektrik masyarakat
- d. Penelitian ini dilakukan hanya selama 1 bulan 2 minggu pada bulan Mei dan Juni 2024

2. Bagi Vape Shop XX Kupang

Vape Shop XX Kupang diharapkan dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh bahwa sosialisasi yang dirasakan kurang oleh pemilik usaha dari pihak pemerintah dapat ditanggulangi dengan memperbanyak informasi cukai dan pajak berasal dari berita maupun internet, serta informasi perpajakan yang didapat dari Asosiasi Personal Vapers Indonesia (APVI), dan mengedukasikannya juga terhadap karyawan.

Bagi Vape Shop XX Kupang juga perlu adanya melakukan pembukuan secara terperinci, bukan saja melakukan penghitungan persediaan barang saja, namun laporan keuangan akan sangat membantu dalam mengetahui kekuatan modal usaha, namun juga akan membantu pada saat pelaporan SPT ke depannya, dengan adanya pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, UMKM akan secara pasti mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan untuk dicatat dalam laporan peredaran bruto setiap bulannya.